



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266 K/Pdt/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. TUAN H. ASEP HENDRAYANA, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.01, RW.05, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
2. NY. DRA. HJ. NENENG WIDANINGSIH, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.001. RW. 006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
3. TUAN IRVAN HAKIM, S.H., bertempat tinggal Komplek Dadali Camperenik I Nomor 16., RT.007/RW.012 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. NY. RINI WARLINA, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng RT.001 RW. 005, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
5. TUAN DEDI IRAWAN, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng Nomor 6 RT.01 RW. 06, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
6. NY. DRA. HJ. TETE MARTINI, bertempat tinggal di Komplek Cikoneng, RT. 001 RW.005, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
7. NY. HJ. NURHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng RT. 001 RW.006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
8. NY. NENENG MAESAROH, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.01 RW. 06, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Kesemuanya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Para Ahli Waris Pengganti Almarhum Tuan Haji SULAEMAN bin ENTJOEM alias HAJI MANSUR yang dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. H. AGUS SUMARNA, S.H., M.H. dan 2. SUWANTO NIERWADY, S.H., Kesemuanya Advokat berkantor pada LAW FIRM AN & CO, beralamat

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Patrol III Nomor 38 Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2011,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

L a w a n :

1. Tuan H. AANG HIDAYAT, S.H. bin ENTJOEM alias H. MANSUR, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng RT. 01/ RW.05, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
2. Nyonya Hajjah EUIS AISYAH binti ENTJUM alias H. MANSUNG, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.01 RW.05, berkedudukan di Komplek Kawasan Industri Trikenca Kav.20 Cilampeni Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Nyonya Hajjah NURHAYATI binti ENTJOEM alias H. MANSUR, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.05 RW. 07, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. Nyonya Hajjah MARYAM, S.Pd binti ENTJOEM alias H. MANSUR, bertempat tinggal di Kampung Cikoneng, RT.05 RW.07, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

d a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, beralamat di Komplek PEMDA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat I sampai dengan VIII/ Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan IV dan turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1953 Entjoem alias Haji Mansur bin Basari (almarhum) telah melangsungkan pernikahan dengan Ny. Amah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Hj.Salamah binti H. Rusadi (almarhum) di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa Ny. Amah alias Hj. Salamah binti Rusadi meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1989 dan kemudian pada tanggal 05 Februari 1991 menyusul Entjoem alias Haji Mansur bin Basari meninggal dunia;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Penetapan Pengaadilan Agama Cimahi Nomor 255/Pdt.P/2010/PA.Cmi, tanggal 13 Juli 2010, telah ditetapkan ahli waris dari almarhum Entjoem alias Haji Mansur bin Basari dan almarhum Amah alias Hj. Salamah binti H. Rusadi sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni:

- 3.1. Haji Suleman bin Entjoem alias H. Mansur;
- 3.2. Hajjah Rohmah binti Entjoem alias H. Mansur;
- 3.3. Hajjah Fatimah binti Entjoem alias H. Mansur;
- 3.4. Haji Aang Hidayat bin Entjoem alias H. Mansur;
- 3.5. Hajjah Euis Aisyah binti Entjoem alias H. Mansur;
- 3.6. Hajjah Nurhayati binti Entjoem alias H. Mansur;
- 3.7. Hajjah Maryam binti Entjoem alias H. Mansur;

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas, almarhum Entjoem alias Haji Mansur bin Basari dan almarhum Amah alias Hj. Salamah binti H. Rusad, juga meninggalkan harta kekayaan berupa beberapa bidang tanah, diantaranya yang masih ada belum dibagi waris adalah:

- 4.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa BojongSoang, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang, seluas 30.360 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;
- 4.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang, Blok Tjilimus, terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang, seluas 5.540 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;
5. Bahwa Ny. Hajjah Rohmah binti Enjoem alias H. Mansur pada Februari 2000 meninggal dunia, dimana saat hidupnya sebagai ahli waris Entjoem alias H. Mansur telah menerima bagian warisnya berupa sebidang tanah 7.000 M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, sehingga dalam gugatan ini Para Penggugat tidak perlu menarik ahli waris penggantinya sebagai pihak/*partij* dalam gugatan ini;
6. Bahwa Ny. Hajjah Fatimah binti Enjoem alias H. Mansur pada Februari 2000 meninggal dunia, dimana saat hidupnya sebagai ahli waris Entjoem alias H.Mansur telah menerima bagian warisnya berupa sebidang tanah 7.000M², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, sehingga dalam gugatan ini Para Penggugat tidak perlu menarik ahli waris penggantinya sebagai pihak/*partij* dalam gugatan ini;
 7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2000 Haji Sulaeman bin Haji Entjoem alias H.Mansur bin Basari (ayah kandung Para Penggugat) meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri (Ny. Hajjah Rosidah) dan 8 (delapan) anak kandung, yakni Para Penggugat sebagai ahli waris penggantinya, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/47/WRS/Kec.2004, tanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Bojongsoang;
 8. Bahwa harta kekayaan berupa 2 (dua) bidang tanah pada poin 4.1 dan 4.2 diatas milik Entjoem alias H. Mansur (almarhum) yang merupakan bagian untuk 5 (lima) orang ahli warisnya, yakni: almarhum H. Sulaeman (ayah kandung Para Penggugat), Tergugat I, II, III dan IV, hingga kini masih tetap utuh dan belum dibagi waris diantaranya para waris yang berhak tersebut, yang kini masih dalam penguasaan Para Tergugat;
 9. Bahwa adapun alasan tanah waris, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 10/ Bojongsoang belum bisa dibagikan waris, karena menurut keterangan Tergugat I, bahwa tanah mana masih dalam jaminan hutang dimana didalamnya masih melekat hipotik sebesar Rp20.000.000,00 yang diletakkan oleh The Tatah Niaga Komala, dimana The Tatah Niaga Komala sejak tahun 1982 hingga saat ini tidak diketahui domisilinya dan buku sertifikat hak milik *a quo* hilang, sehingga untuk mengurus sertifikat hak milik Tergugat pernah meminta surat kuasa dari Para Penggugat;
 10. Bahwa oleh karena adanya keterangan Tergugat I di atas, maka pada tanggal 08 Maret 2011 Para Penggugat selaku para ahli waris Pengganti dari almarhum Sulaeman dengan itikad baik bermaksud menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kakek, Entjoem alias H. Mansur, dengan mengajukan gugatan kepada The Tatah Niaga Komala ke Pengadilan Negeri Bale Bandung terdaftar dibawah Reg. Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.BB, tanggal 08 Maret 2011;

11. Bahwa akan tetapi anehnya setelah gugatan Reg. Nomor 29/PDT.G/2011/ PN.BB beberapa hari kemudian, dengan tiba-tiba sertifikat hak milik dari tanah waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang ada pada Tergugat I, II, III, dan IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Roya atas hipotik yang dipasang oleh The Tatah Niaga Komala pada SHM *a quo* kepada Turut Tergugat, dengan dasar Surat Permohonan Roya yang diberikan The Tatah Niaga Komala tahun 1989. Hal itu diketahui Para Penggugat berdasarkan informasi dari Turut Tergugat;
12. Bahwa dengan melihat fakta di atas, patut diduga Tergugat I telah bersekongkol dengan Tergugat II, III, & IV dan memiliki maksud-maksud tidak baik kepada Para Penggugat, dengan berbohong mengatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang hilang dan hipotik belum diselesaikan, padahal sesungguhnya hutang Enjoem alias H. Mansur kepada The Tatah Niaga Komala sesungguhnya selama ini tidak hilang, akan tetapi ada dan berada dalam penguasaan Tergugat I sejak tahun 1989;
13. Bahwa demikian pula alasan tanah waris Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang tidak pernah dibagi waris, juga karena Tergugat I beralasan sama, bahwa sertifikat hak milik *a quo* tidak ada/hilang. Namun dengan melihat fakta di atas, patut diduga pula sesungguhnya sertifikat hak milik *a quo* ada pada Para Tergugat, namun karena maksu-maksud tidak baik kepada Para Penggugat, maka sertifikat hak milik disembunyikan dan dikatakan hilang;
14. Bahwa Penggugat sebagai anak-anak kandung dari dan kerennya merupakan para ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Sulaeman, menurut hukum berhak mewarisi harta warisan Entjoem alias H. Mansur *a quo*, dan sebagai ahli waris pengganti ayahnya, almarhum H. Sulaeman, Para Penggugat mempunyai bagian hak waris

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sama besar pula dengan bagian hak waris dari Tergugat I, II, III, & IV, yakni masing-masing mendapat 1/5 (seperlima) bagian waris;
15. Bahwa tidak ada alasan apapun bagi Tergugat I, II, III & IV untuk tetap menahan dan tidak segera membuka waris *a quo* diantara para ahli waris dari almarhum Enjoem alias H. Mansur, apalagi dengan cara-cara tidak baik dengan berbohong mengatakan sertifikat hak milik-sertifikat hak milik tanpa waris *a quo* hilang. Padahal ajaran agama (Islam) memerintahkan apabila seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib, segera membagikan harta warisnya kepada segenap ahli warisnya, dengan terlebih dahulu menyelesaikan segala hutang-piutangnya dan wasiat-wasiat dari pewaris;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III & IV tetap menahan dan tidak segera membagikan harta waris almarhum Entjoem alias H. Mansur sebagaimana poin 4 di atas diantaranya para ahli warisnya, yakni Para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV, apalagi dengan cara-cara tidak baik dengan berbohong sebagaimana terurai di atas, jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; Dan karenanya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari setiap kali lalai untuk membuka dan membagikan harta waris *a quo* diantara para ahli warisnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa selain itu, beralasan pula apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah waris, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Bojongsoang yang masih dipegang dan dikuasainya kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya oleh Para Penggugat akan segera dibuka waris dan membagi waris diantara ahli waris, yakni Para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV sesuai dengan haknya masing-masing. Bila perlu sertifikat hak milik - sertifikat hak milik *a quo* disita dan disimpan oleh Pengadilan;
18. Bahwa Para Penggugat juga, mempunyai sangkaan yang beralasan, bahwa oleh karena buku sertifikat hak milik - sertifikat hak milik dari tanah waris *a quo* ada dalam Penguasaan Para Tergugat, maka dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat akan mengalihkan hak (kepemilikan) atas 2 (dua) bidang tanah waris almarhum H. Entjoem alias H. Mansur di atas kepada pihak lain, maka untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk meletakkan sita jaminan (*consevator beslag*) terhadap 2 (dua) bidang tanah waris tersebut:

18.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 30.360 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Haji Entjum bin Basari;

18.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang, Blok Tjilimus, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 5.540M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;

19. Bahwa oleh karena gugatan-gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;

20. Bahwa selain itu, mohon pula apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

21. Bahwa beralasan apabila Para Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini sehubungan Turut Tergugat adalah institusi yang menerbitkan dan menyimpan dokumen-dokumen yang terkait dengan 2 (dua) bidang tanah waris *a quo*, sehingga karena beralasan apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan H. Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur; HJ. Rohmah binti Entjoem alias H. Mansur; Hj. Fatimah binti Entjoem alias H. Mansur;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aang Hidayat bin Entjoem alias H. Mansur; Hj. Euis Aisyah binti Entjoem alias H. Mansur; Hj. Nurhayati binti Entjoem alias H. Mansur; Hj. Maryam binti Entjoem alias H. Mansur, sebagai ahli waris yang sah dari almarhum binti Entjoem alias H. Mansur. Ny Amah alias Hj. Salamah Binti Rusadi, sebagaimana ternyata dari Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 255/Pdt.P/2010/PA.Cmi, tanggal 13 Juli 2011;

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor 473.3/ 47/ WRS/Kec.2004, tertanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongsoang;

4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah masing-masing:

4.1 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 30.360 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Haji Entjum bin Basari;

4.2 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang, Blok Tjilimus, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 5.540 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Entjoem alias H. Mansur;

5. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah almarhum H. Sulaeman, berhak bersama-sama dengan ahli waris lainnya yakni Tergugat I, Tergugat II, III, & IV untuk mewarisi harta warisan peninggalan almarhum Entjoem alias H. Mansur sebagaimana pada poin 4.1 dan 4.2 di atas;

6. Menetapkan besar bagian dari para ahli waris almarhum H. Entjoem alias H. Mansur, yakni Para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV masing-masing sebesar 1/5 (seperlima) bagian waris;

7. Menyatakan membagikan waris atas tanah-tanah waris almarhum Entjoem alias H. Mansur berupa tanah sebagaimana tercantum point 4.1 dan 4.2 di atas kepada ahli warisnya, Para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV masing-masing sebesar 1/5 (seperlima) bagian waris;



8. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari setiap kali lalai untuk membuka dan membagikan harta waris *a quo* diantara ahli warisnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat atau menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik 11/Bojongsoang kepada Penggugat untuk kemudian akan dilakukan pembukaan dan pembagian waris diantara para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV, bilamana perlu sertifikat hak milik - sertifikat hak milik *a quo* sita dan disimpan oleh Pengadilan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang telah diletakan atas 2 (dua) bidang tanah waris, Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Bojongsoang/tersebut;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;
13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara adanya gugatan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

SUBSIDIAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



1. Bahwa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 31 Maret 2011, tentang materi pokok gugatan tersebut secara tegas dan jelas adalah Perihal gugatan Kewarisan;
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua), perihal materi pokok gugatan Kewarisan tersebut didasarkan pada Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 255/Pdt.P/PA/2010/PA.Cmi, tanggal 13 Juli 2010 yang pada pokoknya telah mendalilkan tentang keahliwarisan;
3. Bahwa selain telah mengemukakan tentang dalil keahliwarisan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mendalilkan tentang harta kekayaan sebagaimana harta peninggalan yang masih ada dan belum dibagi waris, yaitu:
 - 3.1 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 30.360 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;
 - 3.2 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang, Blok Tjilimus, terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 5.540 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Haji Entjum bin Basari;
4. Bahwa tentang konstruksi posita gugatan perihal pembagian waris tersebut semakin dipertegas dalam posita gugatan angka 13, 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat sebagai Para Ahli waris Haji Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur bin Basari (almarhum) menuntut bagian hak waris sebesar 1/5 (satu per lima) bagian waris;
5. Bahwa selanjutnya untuk mengukuh dalil positanya tersebut Para Penggugat dalam bagian petitum gugatan telah menuntut, yaitu:
 - a. Menuntut penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Haji Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur bin Basari (*vide* petitum angka 3);
 - b. Menuntut untuk menyatakan objek sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Tuan haji Entjum alias H. Mansur (*vide* petitum 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menuntut penetapan besar bagian hak waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing sebesar 1/5 (seper lima) bagian hak waris (*vide* petitum angka 6); dan
- d. Menuntut pelaksanaan pembagian atas harta peninggalan tersebut (*vide* petitum angka 7 dan 10);
6. Bahwa berdasarkan uraian atas materi pokok gugatan, posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa esensi gugatan Para Penggugat adalah tentang sengketa kewarisan dan pembagian waris atas harta warisan peninggalan almarhum Tuan Haji Entjum alias H. Mansur;
7. Bahwa terhadap esensi permasalahan tersebut terlebih dahulu haruslah diuji tentang kekuasaan mengadili (*jurisdiction*), yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan (kompetensi absolute), sehingga dalam hal ini haruslah dapat ditentukan terlebih dahulu adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung (lingkungan Peradilan Umum) berwenang mengadili sengketa waris atas gugatan kewarisan yang diajukan Para Penggugat tersebut;
8. Bahwa terhadap esensi gugatan Para Penggugat tersebut, menurut substansinya telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama);
9. Bahwa secara khusus Perihal substansi gugatan Para Penggugat tentang sengketa waris telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 telah menyebutkan sebagai berikut "Pengadilan Agama" bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh;
- i. Ekonomi syari'ah;

10. Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Peradilan Agama (perubahan) telah disebutkan secara jelas dan tegas yaitu sebagai berikut:

“ Yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

11. Bahwa terhadap substansi gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tersebut dalam juraian angka 5 (lima) di atas dalam relevansinya dengan kewenangan mengadili atau kompetensi absolute tersebut dengan menggunakan metode penafsiran hukum otentik sebagai penafsiran paling objektif sesuai penafsiran pembuat Undang-undang, maka dapat disimpulkan terhadap esensi gugatan Para Penggugat tersebut memenuhi kualifikasi sengketa waris (*faraidl*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Peradilan Agama (perubahan);

12. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah menuntut agar Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tuntutan hak waris sebesar 1/5 (satu per lima) dari bagian waris yang belum dilaksanakannya pembukaan dan pembagian waris serta tuntutan hak lainnya, yang mana untuk tuntutan hak lainnya tersebut secara yuridis telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-undang Peradilan Agama (perubahan) Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:



- “(2) apabila sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa diputus bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;
13. Bahwa perihal esensi Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama (perubahan) adalah mengatur tentang sengketa hak milik atau sengketa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, namun demikian terhadap esensi Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama (perubahan) tersebut telah mendapat pembatasan yang tegas dan jelas berdasarkan esensi Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama (Perubahan) yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa jika sengketa waris terkait dengan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;
14. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah menyatakan dirinya dalam kedudukan subjek hukum yang beragama non muslim begitu pula para Tergugat menyatakan dalam kedudukan subjek hukum yang beragama Islam, maka terhadap gugatan Para Penggugat perihal sengketa waris tersebut atas dasar kedudukan subjek hukum baik Para Tergugat maupun Para Penggugat yang beragama Islam secara yuridis sesuai dengan subject matter jurisdiction adalah menjadi subjek sengketa di Pengadilan Agama;
15. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa esensi gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah murni sengketa waris yang subjek hukumnya beragama Islam sehingga pemeriksaanya menjadi kompetensi absolut peradilan agama;
16. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat tentang sengketa waris yang secara yuridis menjadi kompetensi absolut peradilan agama yang sesuai dengan landasan konstitusional adalah semata-mata untuk menegakan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat memenuhi kualifikasi eksepsi kompetensi absolut Peradilan Agama maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili sengketa waris sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Maret 2011 tersebut dan karenanya beralasan menurut hukum untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 30 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur, HJ. Rohmah binti Entjoem alias H. Mansur, Hj. Fatimah binti Entjoem alias H. Mansur, Aang Hidayat bin Entjoem alias H. Mansur, Hj. Euis Aisyah binti Entjoem alias H. Mansur, Hj. Nurhayati binti Entjoem alias H. Mansur, Hj. Maryam binti Entjoem alias H. Mansur, sebagai ahli waris yang sah dari Entjoem alias H. Mansur bin Basari (alm) dan Ny. Amah alias Hj. Salamah binti Rusadi, sebagaimana ternyata dari Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 255/Pdt.P/2010/PA.Cmi, tanggal 13 Juli 2011;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansur (almarhum), sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 473.3/47/WRS/ Kec.2004 , tertanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongsoang;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang), seluas 30.360 M², Gambar Situasi Nomor 785/ 1971, tercatat atas nama Tuan Haji Entjum bin Basari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang, Blok Tjilimus, terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu (kini Kecamatan Bojongsoang, seluas 5.540 M², Gambar Situasi Nomor 785/1971, tercatat atas nama Tuan Entjum;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Entjoem alias H. Mansur;

5. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti yang sah H.Sulaeman bin Entjoem alias H. Mansyur (almarhum), berhak bersama-sama dengan ahli waris lainnya yakni Tergugat I, Tergugat II, III, & IV untuk mewarisi harta warisan peninggalan almarhum Entjoem alias H. Mansur sebagaimana pada poin 4.a dan 4.b di atas;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai untuk membuka dan membagikan harta waris *a quo* diantara ahli warisnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Tergugat atau yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik 11/Bojongsoang kepada Penggugat untuk kemudian akan dilakukan pembukaan dan pembagian waris diantara para Penggugat, Tergugat I, II, III & IV;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara adanya gugatan ini, yang ditaksir sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 98/PDT/2012/PT.BDG., tanggal 4 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale bandung tanggal 30 Nopember 2011 Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB, Nomor 19/Pdt.Ks/2012/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pengggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dalam mengadili perkara *a quo*, halmana ternyata Pengadilan Tinggi Bandung hanya memeriksa dan mengadili putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berkaitan dengan putusan (dalam pokok perkara) yakni putusan tanggal 30 November 2011 Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB, dan “sama sekali tidak pernah memeriksa dan mengadili Putusan Sela, tertanggal 19 Juli 2011 Nomor 42/Pdt.G/ 2011/PN.BB” sementara baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* telah menyinggung mengenai “Kompetensi Absolut” yang *nota bene* pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo* tertuang dalam Putusan Sela, tertanggal 19 Juli 2011 Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB, dan bukan dalam putusan (dalam pokok perkara) tertanggal 30 November 2011 Nomor 42/Pdt.G/ 2011/PN.BB;
2. Bahwa akibat dari kelalaian Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak memeriksa dan mengadili Putusan Sela tertanggal 19 Juli 2011 Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.BB, maka “tidak ada satu pertimbangan hukum (halaman 6-7) maupun amar putusan (halaman 8) Pengadilan Tinggi Bandung” secara tegas telah menyatakan “membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 19 Juli 2011 Nomor 42/Pdt.G/ 2011/PN.BB” tersebut;
3. Bahwa oleh karena faktanya Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dan karenanya telah ternyata tidak memeriksa dan mengadili putusan-putusan secara menyeluruh, sehingga jelas Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah “melanggar ketentuan hukum dalam mengadili” sehingga beralasan hukum apabila putusan *Judex Facti a quo* untuk dibatalkan;

Keberatan Kedua

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukum halaman 6 alenia ke-1 sampai dengan halaman 7 alenia 4, karena selain

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*) dalam putusannya, juga telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, hal ini sebagaimana ternyata dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang pada pokoknya berpendapat “bahwa berdasarkan materi pokok gugatan, posita dan petitum gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa esensi gugatan adalah murni sengketa waris yang subjek hukumnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat beragama Islam sehingga menurut Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaannya menjadi kompetensi absolute Peradilan Agama”;

2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dengan begitu saja berkesimpulan bahwa “esensi gugatan adalah murni sengketa waris yang subjek hukumnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat beragama Islam” jelas suatu “pertimbangan hukum yang keliru/salah” karena sebagaimana diketahui pokok gugatan *a quo* juga didasarkan pada alasan adanya “perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, karena telah melakukan kebohongan dengan mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang sertifikat hak milik - sertifikat hak milik *a quo* belum dapat dibagi waris karena masih dalam jaminan hutang dan dilekatkan hipotik sebesar Rp20.000.000,00 yang diletakkan oleh The Tatah Niaga Komala sejak tahun 1982 yang hingga kini, tidak diketahui domisilinya. Dan berdasarkan keterangan Para Termohon Kasasi tersebut Para Pemohon Kasasi bermaksud akan menyelesaikan hutang tersebut dengan mengajukan gugatan perdata terhadap The Tatah Niaga Komala pada tanggal 8 Maret 2011 ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, terdaftar di bawah Reg. Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.BB, tertanggal 08 Maret 2011. Akan tetapi anehnya setelah Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan, sertifikat hak milik - sertifikat hak milik yang semula dikatakan hilang tiba-tiba ada pada Para Termohon Kasasi, sehingga berdasarkan



hal tersebut Para Pemohon Kasasi berkesimpulan Para Termohon Kasasi teridikasi ada itikat tidak baik terhadap objek tanah-tanah sengketa yang akibatnya Para Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh Para Termohon Kasasi;

4. Bahwa kekeliruan dalam menerapkan hukum lain dari pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan berpendapat gugatan *a quo an sich* murni sebagai gugatan kewarisan diantara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi yang beragama Islam, ternyata pula dengan tidak mempertimbangkan sama sekali berkenaan dengan ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai pihak/*partij* Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dalam gugatan *a quo*. Kalau seandainya gugatan *a quo* murni sebagai gugatan kewarisan (*quon non*) tentunya sengketa gugatan *a quo* hanya meliputi sengketa diantara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi saja, dengan tanpa diperlukan keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai pihak/*partij* dalam gugatan *a quo*. Faktanya dalam gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi telah menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai pihak/*partij* Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi. Penarikan Turut Termohon Kasasi dimaksudkan untuk memastikan status kepemilikan dari tanah-tanah objek sengketa yang sertifikat hak milik - sertifikat hak milik nya disembunyikan oleh Para Termohon Kasasi belum pernah terjadi peralihan hak (kepemilikan) dan masih tercatat atas nama Tuan Entjoen;
5. Bahwa dengan dasar alasan-alasan yang tidak benar (bohong) mana Para Termohon Kasasi dengan leluasa “menyembunyikan sertifikat hak milik - sertifikat hak milik tanah objek sengketa”, sehingga sejak meninggalnya pewaris, almarhum Entjoem alias Haji Mansur bin Basari, tanggal 05 Februari 1991 hingga diajukan gugatan *a quo* oleh Para Pemohon Kasasi, tanggal 31 Maret 2011 (\pm 20 tahun), Para Termohon Kasasi “tetap menahan dan tidak ada itikat baik untuk membuka boedel waris” *a quo* guna dibagikan kepada segenap ahli warisnya, hal ini jelas merupakan “perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



6. Bahwa kalau pun ada amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan tanah-tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Desa Bojongsoang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Bojongsoang sebagai tanah-tanah harta warisan tuan Entjoem, amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung *a quo* hanya bersifat “menegaskan status hukum dari tanah-tanah objek sengketa *a quo*, yakni sebagai warisan dan bukan tanah milik pribadi Para Termohon Kasasi”, hal ini tentunya dimaksudkan agar “tidak ada alasan hukum apapun bagi Para Termohon Kasasi untuk tetap menahan dan menyembunyikan sertifikat hak milik - sertifikat hak milik tanah objek sengketa *a quo* yang *nota bene* bukan milik Para Termohon Kasasi”. Dan oleh karena dasar itu pula, sehingga tidak ada satu pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang secara tegas-tegas “telah mengatur pembagian bagian-bagian waris atas tanah-tanah waris *a quo* sesuai porsi-porsinya” diantara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, selain hanya menyatakan “tanah-tanah objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan almarhum Entjoen alias H. Mansur”;
7. Bahwa oleh karenanya yang menjadi substansi pokok gugatan *a quo*, karena didasarkan juga pada adanya unsur “perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, maka sengketa *a quo* tentunya juga menjadi kompetensi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Putusan Sela, tertanggal 19 Juli 2011 menyatakan diri-nya “berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili” gugatan *a quo*. Dan karena alasan hukum mana, karenanya sudah tepat dan benar apabila kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung melanjutkan memeriksa dan mengadili serta memutus dalam pokok perkara atas gugatan *a quo* sebagaimana ternyata dari putusannya (dalam pokok perkara) tertanggal 30 November 2011;

Keberatan Ketiga

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukum halaman 6 alenia ke-1 sampai dengan halaman 7 alinea 4, karena “telah



keliru/salah dalam menerapkan hukum”, dimana pada pokoknya *Judex Facti* berpendapat bahwa “esensi gugatan adalah murni sengketa waris yang subjek hukumnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat beragama Islam sehingga menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaannya menjadi kompetensi absolute Peradilan Agama”;

2. Bahwa seyogianya Pengadilan Tinggi Bandung dapat memaklumi tentang keberagaman Hukum Waris yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain Hukum Waris Adat; Hukum Waris Perdata (Barat) dan Hukum Waris Islam; Berdasarkan alasan hukum ini, kalau pun seadainya ada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung menyinggung soal kewari-san, menurut (hemat) Para Pemohon Kasasi, tentunya sejauh pokok gugatan “tidak menyangkut tuntutan adanya pembagian waris menurut hukum waris Islam, tentunya masih beralasan hukum pula apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung tetap menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, karena sebagaimana telah menjadi fakta notoir pada masyarakat adat Indonesia (*in casu* masyarakat adat Sunda) hingga kini masih mengenal pembagian waris menurut “Hukum Waris Adat” yang masih tetap diakui dan diikuti sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*in casu* adat Sunda) dengan dasar pembagian waris yang sama dan berimbang diantara bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki. Dan mengenai kewarisan menurut hukum adat mana “hingga kini tidak ada satu pun dari produk perundang-undangan Republik Indonesia yang telah menyatakan melarang bagi para pencari keadilan (*in casu* Para Pemohon Kasasi) untuk menggunakan Hukum Waris Adat dan atau menyatakan tidak berlakunya Hukum Waris Adat di Negara Republik Indonesia.” Dengan Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, seyogianya Pengadilan Tinggi Bandung dapat mempertimbangkan bahwa Para Pemohon Kasasi secara suka rela telah melakukan penundukan hukum untuk menyelesaikan sengketa *a quo* dengan mempergunakan hukum waris adat;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



3. Bahwa selain itu, kekeliruan dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang berpendapat “esensi gugatan adalah murni sengketa waris yang subjek hukumnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat beragama Islam” adalah keliru/salah, karena pada kenyataannya dalam sengketa *a quo* selain Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sebagai pihak/*partij*, juga ada keterlibatan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang ditarik sebagai pihak Turut Tergugat/kini Turut Termohon Kasasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung “bukan dan atau tidak dapat diasumsikan oleh *Judex Facti* sebagai pihak yang beragama Islam”; Berdasarkan fakta hukum ini, maka jelas syarat “Personalitas Keislaman dari para pihak dalam gugatan *a quo*” sebagai dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana pula telah dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara *a quo* jelas menjadi “tidak terpenuhi”;
4. Bahwa oleh karenanya faktanya dan kenyataannya “tidak semua para pihak yang terkait dalam gugatan *a quo* beragama Islam” sehingga sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *aquo* dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 49 huruf b undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan fakta-fakta hukum mana maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung *a quo* yang berpendapat “semua pihak dalam gugatan *a quo*, *in casu* Para Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi adalah beragama Islam”, jelas suatu pertimbangan hukum yang keliru/salah, sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Facti a quo* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2012 dihubungkan dengan



pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, karena meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata adalah mengenai sengketa waris, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung secara absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan sepenuhnya adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan H. Asep Hendrayana dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. TUAN H. ASEP HENDRAYANA, 2. Ny. DRA. HJ. NENENG WIDANINGSIH, 3. TUAN IRVAN HAKIM, S.H., 4. Ny. RINI WARLINA, 5. TUAN DEDI IRAWAN, 6. Ny. DRA. HJ. TETE MARTINI, 7. Ny. HJ. NURHAYATI dan 8. Ny. NENENG MAESAROH tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat I sampai dengan VIII/*Terbanding* untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003